# ABSTRAK

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp).

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa salah satu factor pendorong membawa senjata tajam adalah jika hendak melakukan pencurian. Hal ini karena objek curian biasanya berada dalam tempat pengamanan oleh pemilik barang, sehingga pencuri membutuhkan alat tertentu khususnya senjata tajam untuk dapat lebih mudah menguasai objek atau barang yang hendak dicuri. Dalam Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, Majelis Hakim menguraikan bahwa semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Salah satu unsur yang diperhatikan adalah "barang siapa", yang menurut Memorie van Toelichting merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, Terdakwa jelas memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini ditegaskan dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilkukan maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok criminal merupakan pelaku utama yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam. Alasan utama kelompok criminal membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam, Perbuatan Pengancaman

# C:\Users\USER\Pictures\2025-06-17\2025-06-17 10-39-24_0032.jpg